BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085230524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 28 September 2022

Nomor : 019 /PM.00.02/KI-04/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur

Di -

Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   c. Keputusan MK Nomor : 55/PUU-XVIII/2020 tentang Verifikasi Partai Politik;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   g. Keputusan KPU Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilihan Umun, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   h. Keputusan KPU Nomor 292 tentang Pedoman Teknis dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Dokumen Fisik;
   i. Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilihan Umun, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
   j. Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilihan Umun, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Berdasarkan Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 3 berbunyi " *Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melakukan Pemilu berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:*
   a. *Mandiri;*
   b. *Jujur;*
   c. *Adil;*
   d. *Berkepastian hukum;*
   e. *Tertib;*
   f. *Terbuka;*
   g. *Proporsional;*
   h. *Professional;*
   i. *Akuntabel;*
   j. *Efektif; dan*
   k. *Efisien;"*
3. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan kewenangannya, diantaranya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan Umum, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
   1. KPU Kabupaten Kutai Timur terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu memberikan hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dengan memperhatikan indikator keabsahan data dan dokumen dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Dalam Proses pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal adanya temuan, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran selama penyelenggaraan pemilu tahun2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian ini kami sampaikan,agar dilaksnakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua

Andi Ahmad Mappasiling, M.H

Tembusan Kepada YTH :

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.